



**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT INFAQ SHODAQOH  
PRODUKTIF PADA ORGANISASI ZAKAT DI BAZNAS  
KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SYIVA AUFYA**

**NIM 110810301108**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**IMPLEMENTASI AKUNTASI ZAKAT INFAQ SHODAQOH  
PRODUKTIF PADA ORGANISASI ZAKAT DI BAZNAS  
KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh:

**SYIVA AUFYA**

**NIM 110810301108**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Ibunda Umi salamah dan Ayahanda Abdul Rochim, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa dan semangat, dukungan dan segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan penuh dan nasihat selama ini;
2. Adik-adikku tersayang Uswatun Hasanah, Fauziah Meitaya dan Keluarga Besarku yang selalu memberikan semangat dan doa;
3. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi dukungan, semangat, dan doa dalam pembuatan skripsi ini hingga akhir;
4. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak, SDN, MTsN, MAN hingga Perguruan Tinggi;
5. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

**“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(Q.S. Al-Baqarah: 286)**

**Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira, Wa Man Sara Ala  
Darbi Washala  
(Negeri 5 menara)**

**Dzikir, Fikir, Amal Sholeh  
(Indonesian Moslem Student Movement)**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syiva Afiya

NIM : 110810301108

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT INFAQ SHODAQOH  
PRODUKTIF PADA ORGANISASI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN  
LUMAJANG

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Syiva Afiya

NIM 110810301108

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT INFAQ SHODAQOH  
PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT DI BAZNAS  
KABUPATEN LUMAJANG**

Oleh:

SYIVA AUFYA

NIM 110810301108

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

: Dra. Ririn Irmadariyani M.Si, Ak

Dosen Pembimbing Anggota

: Andriana S.E, M.Sc

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Implementasi Akuntansi Zakat Infaq Shodaqoh  
Produktif Pada Organisasi Zakat Di BAZNAS  
Kabupaten Lumajang  
Nama Mahasiswa : Syiva Afiya  
NIM : 110810301108  
Jurusan : S-1 Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 5 Januari 2015

Yang Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dra.Ririn Irmadariyani M.Si, Ak.

NIP. 196701021992032002

Andriana S.E, M.Sc

NIP. 198209292010122002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.

NIP. 197107271996121001

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT INFAQ SHODAQOH PRODUKTIF  
PADA ORGANISASI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN LUMAJANG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Syiva Afiya  
NIM : 110810301108  
Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Alwan Sri Kustono M.Si, Ak (.....)  
Nip : 197204162001121001

Sekretaris : Indah Purnamawati SE, M.Si, Ak (.....)  
Nip : 196910111997022001

Anggota : Rochman Effendi SE, M.Si, Ak (.....)  
Nip : 197102172000031001

Mengetahui / Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,



Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si  
NIP. 196306141990021001

**Syiva Afiya**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat infaq shodaqoh produktif, perlakuan akuntansi zakat infaq shodaqoh produktif pada organisasi zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang dan kesesuaian perlakuan akuntansi zakat infaq shodaqoh produktif dengan PSAK 109. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dimana peneliti mendeskripsikan hasil temuan yang berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat infaq shodaqoh produktif dalam hal ini pada BAZNAS Kabupaten Lumajang dikelola sebesar 9,01 % dari total distribusi dana zakat infaq shodaqoh. Dan untuk perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK 109.

***Kata Kunci:*** Akuntansi, Zakat Infaq Shodaqoh Produktif, PSAK 109

**Syiva Afiya**

*Accounting Department, Economic Faculty, Jember University*

## ***Abstract***

*This research aims to determine and analyze the management of zakat infaq shodaqoh produktif, accounting treatment of zakat infaq shodaqoh produktif organization in BAZNAS Lumajang and suitability of the accounting treatment of zakat infaq shodaqoh produktif with PSAK 109. This research is qualitative, while the method used is comparative descriptive method where researchers describe the findings derived from interviews and documentation were then compared with PSAK 109. the results showed that the management of zakat infaq shodaqoh produktif in this regard in Lumajang managed BAZNAS of 9.01% of the total distribution of funds zakat infaq shodaqoh. And for the accounting treatment is in accordance with PSAK 109.*

***Keywords:*** Accounting, zakat infaq shodaqoh Produktive, PSAK 109.

## RINGKASAN

**Implementasi Akuntansi Zakat Infaq Shodaqoh Produktif Pada Organisasi Zakat Di BAZNAS Kabupaten Lumajang;** Syiva Aufiya; 2016; 100 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Fungsi zakat sebagai instrument pemerataan ekonomi umat dapat optimal dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah, dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas dari amil zakat. Mengingat masyarakat pada saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat, maka diperlukan suatu lembaga yang professional. Sehingga masyarakat mengetahui manfaat zakat dan lembaga zakat. Pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), agar pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan akuntansi, dalam pencatatan, pelaporan, dan pengalokasian dana zakat. Lembaga amil zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik dari jumlah maupun jenis zakat. Pengelolaan zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq (Qadir, 1998 : 46).

Pada pembahasan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh, peneliti akan mengambil objek pada Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang yang merupakan lembaga nirlaba. Selain akses yang terjangkau, organisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang telah menerapkan distribusi zakat secara produktif. Hal inilah yang menjadi ketertarikan bagi saya selaku peneliti, dimana penerapan zakat, infaq, dan shodaqoh yang produktif seperti apa, yang nantinya

menjadi cerminan bagi organisasi pengelola zakat lainnya khususnya di Jawa Timur. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT INFAQ SHODAQOH PRODUKIF PADA ORGANISASI ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN LUMAJANG”**.

Hasil dari penelitian ini dimana Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikelola secara produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang rata-rata setiap tahunnya dikelola sebesar 9,01 % dari total distribusi dana zakat, infaq dan shodaqoh. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Lumajang masih berorientasi pada pengelolaan secara konsumtif, 15,40 % pendidikan, 46, 33 % delapan ashnaf, 9,81 % keagamaan, 5,95% kesehatan, dan 13,53 kerjasama UPZ dari total distribusi dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

Bentuk perlakuan akuntansi dana zakat, infaq, dan shodaqoh secara produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang telah disajikan dalam laporan perubahan asset kelolaan berupa asset lancar yaitu dana ekonomi produktif dan asset non lancar berupa mesin jahit. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang didasarkan atas ketentuan Syariah yang mengatur mengenai nishab zakat. Bentuk akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Lumajang berupa laporan tahunan. Laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Lumajang belum diaudit oleh auditor independen maupun kantor akuntan publik sebagai mana tertuang dalam PSAK 109, sampai saat ini laporan keuangan yang disajikan hanya diaudit oleh auditor internal. Pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu melalui majalah BAZNAS yang diterbitkan setiap dua bulan dan web BAZNAS Kabupaten Lumajang.

Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen BAZNAS Kabupaten Lumajang terdiri atas tiga laporan keuangan yang sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan asset kelolaan. Untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 109.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Akuntansi Zakat Infaq Shadaqah Produktif Pada Organisasi Zakat Di BAZNAS Kabupaten Lumajang”. Sholawat serta salam selalu kita junjung pada baginda Rasulullah SAW. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan sepuh hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Bunga Maharani SE., M.SA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Dra. Ririn Irmadaryani M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Andriana SE., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;
8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;

9. Ayah kandungku Abdul Rochim dan Ibu kandungku Umi Salamah yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat, dorongan moral, nasehat, fasilitas serta doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis;
10. Adik-adikku Uswatun Hasanah, Fauziah Meitaya yang telah memberikan semangat dan doa-doa yang tulus;
11. Segenap keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memberikan motivasi bagi penulis;
12. Sahabat-sahabat penulis sejak di TK, SDN, MTsN, MAN serta Universitas Jember;
13. Sahabat-sahabat rumah biru angkatan 2011 serta para senior dan junior.
14. Sahabat-sahabat *Accounting Adventure* (Adit, Agung, Andik, Dio, Denok, Eza, Fathur, Iqbal, Khusnul, Lucha, Natak, Noval, Rozy, Rahayu, Resky, Shella, Sherly, Teta, Tya, Ula, Vika, Yudha);
15. Sahabat-sahabat Jurusan Akuntansi Angkatan 2011;

Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran demi kemajuan penulisan berikutnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 20 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	8
2.1.1 Organisasi Pengelola Zakat.....	8
2.1.2 Fungsi Organisasi Zakat.....	8
2.1.3 Zakat.....	9
2.1.4 Infaq.....	10


2.1.5 Shodaqoh.....	10
2.1.6 Zakat Infaq dan Shodaqoh Konsumtif.....	11
2.1.7 Zakat Infaq dan Shodaqoh Produktif.....	12
2.1.8 Zakat Infaq dan Shodaqoh PSAK 109.....	12
2.1.9 Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat.....	14
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>22</b>
<b>3.2 Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>22</b>
<b>3.3 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>23</b>
<b>3.4 Metode Analisis Data.....</b>	<b>24</b>
<b>3.5 Tahapan Penelitian.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
<b>4.1 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lumajang.....</b>	<b>26</b>
4.1.1 Profil BAZNAS Kabupaten Lumajang .....	26
4.1.2 Program BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	29
4.1.3 Produk BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	31
4.1.4 Bentuk Pelayanan.....	39
4.1.5 Hasil Pengelolaan Zakat Infaq dan Shodaqoh BAZNAS Kabupaten Lumajang .....	43
<b>4.2 Analisis Data .....</b>	<b>53</b>
4.2.1 Organisasi dan Aktivitas Lembaga .....	54
4.2.2 Proses Akuntansi BAZNAS Kabupaten Lumajang.....	54
4.2.3 Audit Terhadap Laporan Keuangan.....	56
4.2.4 Laporan Keuangan Lembaga Pengelolaan Zakat Berdasarkan PSAK 109.....	57
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>5.2 Keterbatasan .....</b>	<b>68</b>
<b>5.3 Saran.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

**LAMPIRAN**




DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian .....	25
Gambar 4.1 Grafik Perolehan dan Distribusi ZIS Per Tahun .....	25




**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Potensi Zakat.....	46
Tabel 4.2 Laporan Perolehan dan Distribusi ZIS Per Tahun .....	48
Tabel 4.3 Distribusi Dana ZIS Tahun 2002-2014.....	51



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Struktur Organisasi
- Lampiran 2. Laporan Tahunan
- Lampiran 3. Dokumentasi Pengumpulan
- Lampiran 4. Dokumentasi Distribusi
- Lampiran 5. Pertanyaan dan Hasil Wawancara



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, serta menjadi unsur dari rukun Islam. Sedangkan infaq dan shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas iman, membersihkan diri, mensucikan jiwa, dan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Jika dapat dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos kerja, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Di dalam al Qur'an telah disebutkan bahwa zakat dan sholat merupakan kewajiban yang sejajar. Dalam artian bahwa zakat menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang artinya :”Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. Dalam al Qur'an disebutkan bahwa bagi yang menunaikan zakat dan sholat akan mendapatkan pahala sedangkan bagi yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa.

Fungsi zakat sebagai instrument pemerataan ekonomi umat dapat optimal dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah, dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas dari amil zakat. Mengingat masyarakat pada saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat, maka diperlukan suatu lembaga yang professional. Sehingga masyarakat mengetahui manfaat zakat dan lembaga zakat.

Pemerintah telah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), agar pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan akuntansi, dalam pencatatan, pelaporan, dan pengalokasian dana zakat. Lembaga amil zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik dari jumlah maupun jenis zakat.

Pengelolaan zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya diberbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu meembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq (Qadir, 1998 : 46).

Selama ini dalam menyalurkan zakat, muzakki belum bisa membedakan mana mustahiq yang layak diberi zakat konsumtif dan mana yang diberi zakat produktif. Sehingga yang seharusnya mustahiq mendapat zakat produktif malah mendapat zakat konsumtif hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Zakat produktif kian hari makin hangat dibicarakan, baik itu dikalangan akademisi maupun masyarakat umum. Zakat yang seyogyanya adalah salah satu elemen penting dalam mengentaskan kemiskinan namun sampai saat ini masih belum membuahkan hasil.

Zakat produktif bukan lagi barang baru. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi dan dilakukan di zaman Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar, “bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi”. Zakat produktif ini lebih pada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu

kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Dengan kata lain dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahiq lalu habis dikonsumsi, akan tetapi dana zakat itu diberikan kepada mustahiq untuk mengembangkan sebuah usaha produktif dimana pelaksanaannya tetap dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwenang.

Jika tetap bertahan pada sistem pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif maka keinginan dan cita-cita untuk mengurangi dan menghapus kemiskinan di Indonesia hanya akan jadi mimpi belaka. Karena mustahiq yang menerima zakat pada tahun ini akan kembali menerima ditahun berikutnya, maksudnya mustahiq saat ini akan melahirkan mustahiq-mustahiq baru dari keturunannya. Hal ini tentu tidak akan bisa menggambarkan bahwa zakat itu adalah salah satu media untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika tata cara pendistribusian zakat dirubah kepada yang bersifat produktif, maka zakat bisa menjadi salah satu instrument penting yang dapat mengurangi bahkan menghapus kemiskinan yang saat ini sedang melanda. Yang diharapkan dari zakat produktif ini akan bisa memunculkan muzakki baru. Maksudnya yaitu mereka yang tahun ini adalah penerima zakat dengan adanya zakat produktif akan bisa membayar zakat satu, dua, atau tiga tahun kedepan. Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan zakat produktif ini juga akan bisa menggenjot laju pertumbuhan ekonomi umat. Bukankah salah satu tujuan yang disyariatkan dari zakat adalah meningkatkan kesejahteraan umat khususnya kaum du'afa, baik dari segi moril maupun materi. Penyaluran zakat secara produktif memang salah satu caracerdas untuk mewujudkan semua itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia kurang mengetahui dan memahami tentang zakat produktif, dan selama ini mereka hanya menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima zakat bersifat konsumtif saja, padahal perlu dibedakan mana yang berhak mendapatkan zakat konsumtif, dan mana yang berhak mendapatkan zakat produktif.

Dalam metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat, yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Dan

untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat muslim sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing.

Tujuan dari zakat itu sendiri yaitu untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat yang sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pengelola zakat dengan tuntutan professional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang disebutkan diatas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan mustahiq yang kemudian menjadi seorang muzakki.

Di Indonesia, pengelola dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) telah diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Undang-undang ini mengatur bagaimana Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) beroperasi di Indonesia. OPZ yang dimaksud dalam UU tersebut berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifqi (2008) terhadap OPZ di wilayah DIY, terungkap bahwa kendala utama yang dihadapi oleh OPZ selain rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat, terdapat kendala kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola OPZ secara profesional serta belum adanya standar akuntansi keuangan untuk menyusun laporan OPZ. Laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik perlu mendapat perhatian karena laporan keuangan yang terstandarisasi mampu memberikan daya banding antara satu OPZ dengan OPZ yang lain sehingga mendorong profesionalisme pengelolaan dana zakat.

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statiska (BPS) di Provinsi Jawa Timur bulan maret 2013, angka kemiskinan telah mencapai 47,72 juta jiwa, bulan september tahun 2013 naik menjadi 48,66 juta jiwa, pada bulan maret 2014 turun menjadi 47,87 juta jiwa, dan pada bulan September 2014 menurun menjadi 47,49 juta jiwa. Meskipun pada tahun 2013 angka kemiskinan mengalami kenaikan,

namun pada tahun 2014 menurun tetapi penurunannya sangat kecil dan jumlah penduduk miskin masih cukup besar. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat miskin di Jawa Timur dapat dikatakan terbilang cukup besar hingga saat ini.

Sistem akuntansi yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No 109 tentang Akuntansi zakat, infaq, dan Shodaqoh, merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan upaya untuk memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemberdayaan ekonomi umat Islam. Hal ini telah diatur dalam PSAK No. 109 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sodaqoh.

Pada pembahasan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh, penelitian mengambil objek pada Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang yang merupakan lembaga nirlaba. Selain akses yang terjangkau, organisasi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang telah menerapkan distribusi zakat secara produktif. Hal inilah yang menjadi ketertarikan bagi saya selaku peneliti, dimana penerapan zakat, infaq, dan shodaqoh yang produktif seperti apa, yang nantinya menjadi cerminan bagi organisasi pengelola zakat lainnya khususnya di Jawa Timur.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh produktif pada organisasi pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat, infaq, shodaqoh produktif pada organisasi pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang?
3. Apakah perlakuan akuntansi zakat, infaq, shodaqoh produktif pada organisasi pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang sesuai dengan PSAK 109?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh produktif pada organisasi pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Luamajang.
2. Mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi zakat, infaq dan shodaqoh produktif pada orgasnisasi pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang.
3. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi zakat, infaq, dan shodaqoh produktif dalam penyajian laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Lumajang dengan PSAK 109.

## **D. MANFAAT**

1. Bagi Masyarakat

Dimaksudkan untuk memberikan informasi secara lebih luas tentang Akuntansi Syariah dan Akuntansi Zakat Produtif.


2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak manajemen Lembaga Pengelola Zakat di BAZNAS Kabupaten

Lumajang mengenai Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK No. 109.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara teori dengan kenyataan, menambah pengetahuan dan bahan referensi bagi pihak lain yang juga akan meneliti topik tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Organisasi Pengelola Zakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelola Zakat, mewajibkan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) untuk membuat Laporan Keuangan dan diaudit secara independen atas laporan keuangannya. Dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat juga mewajibkan LAZ melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama RI tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

##### 2.1.2 Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *Muzakki* dengan *Mustahiq*. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan azas *trust*(kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan organisasi pengelolaan zakatan sulit untuk berkembang.

## 2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat *Muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *Mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru.

### 2.1.3 Zakat

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1, Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Untuk seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat disebut Muzakki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut Mustahiq.

Orang – orang (Mustahiq) atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini diatur dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang antara lain adalah :

- a. Fakir.
- b. Miskin.
- c. Mualaf.
- d. Ibnu Sabil.
- e. Fisabilillah.
- f. Gharim.
- g. Amil.
- h. Hamba Sahaya.

Zakat merupakan *ibadah maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki potensi sangat penting dan strategis, dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks,

bukan hanya mengandung nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, dan ukkrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi (abbas 2011). Agar sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

#### 2.1.4 Infaq

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya (Hardiyansyah, 2004:774).

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

#### 2.1.5 Shodaqoh

Pengertian shodaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shadaqoh mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmateriil. Shodaqah ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya

dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu' atau ash shadaqah an nafilah (Az-Zuhaili, 1996: 916).

Shodaqoh berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori shodaqoh.

Shodaqoh mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shodaqoh ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya.

#### 2.1.6 Zakat Infaq dan Shodaqoh Konsumtif

##### a. Konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada musthiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah, berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

#### b. Konsumtif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah. Bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil, dan sebagainya. (Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, 2002 : 244).

#### 2.1.7 Zakat Infaq dan Shodaqoh Produktif

##### a. Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

##### b. Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. (Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, 2002 : 244).

#### 2.1.8 Akuntansi Zakat Infaq dan ShodaqohPSAK 109

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dengan pengertian :

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh.

2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infaq/shodaqoh serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infaq/shodaqoh adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/shodaqoh
4. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat
5. Dana Infaq/shodaqoh adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi
6. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat
7. Muzakki adalah individu muslim yang secara syari'ah wajib membayar (menunaikan) zakat
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakkis sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq)

#### Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan zakat : Penerimaan zakat diakui pada saat kas dan asset nonkas diterima. Penerimaan Infaq/Sedekah : Penerimaan infaq/sedekah yang diterima dan diakui pada saat kas dan asset nonkas diterima.

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.


Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar :

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

### 2.1.9 Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

PSAK nomer 109 (2011:10) menyatakan bahwa komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari :

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan asset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan



Format masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut :

**Neraca (laporan posisi keuangan)**

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan) LAZ “xxx”**

**Per 31 Desember 2xx2**

Asset		Kewajiban	
Asset Lancar :		Kewajiban Jangka Pendek :	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen Keuangan	xxx		
Piutang	xxx	Kewajiban Jangka Panjang :	
		Imbalan Kerja Jangka Panjang	xxx
Asset Tidak Lancar :			
Asset Tatap	xxx	Jumlah Kewajiban	xxx
		Saldo dana :	
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infaq/Shodaqoh	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana Nonhalal	xxx
		Jumlah Saldo Dana	xxx
Jumlah Asset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

*Sumber : PSAK 109 ilustrasi 1*

**Laporan perubahan dana****Laporan Perubahan Dana LAZ “xxx”**

Untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2xx2

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	
Penerimaan :	
Penerimaan dari muzakki	xxx
Muzakki entitas	xxx
Muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagi hasil	<u>(xxx)</u>
Penyaluran :	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Jumlah penyaluran dana zakat	<u>(xxx)</u>
Surplus/defisit (penerimaan-penyaluran)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>DANA INFAQ/SHODAQOH</b>	
Penerimaan :	
Infaq/shodaqoh terkait atau muqayyadah	xxx

Infaq/shodaqoh tidak terkait atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infaq/shodaqoh	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
Jumlah penyaluran dana infaq/shodaqoh	xxx
Penyaluran :	
Infaq/shodaqoh terkait atau muqayyadah	(xxx)
Infaq/shodaqoh tidak terkait dengan atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	<u>(xxx)</u>
Jumlah pengeluaran dana infaq/shodaqoh	xxx
Surplus (defisit) penerimaan-penyaluran	<u>xxx</u>
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
<b>DANA AMIL</b>	
Penerimaan	xxx
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infaq/shodaqoh	<u>xxx</u>
Penerimaan lainnya	xxx
Jumlah penerimaan dana amil	
<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
Penggunaan :	
Beban pegawai	xxx
Beban penyusutan	xxx
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penggunaan dana amil	<u>xxx</u>
Surplus/defisit (penerimaan-penyaluran)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx

DANA NONHALAL	
Penerimaan :	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dana nonhalal	xxx
 Penggunaan :	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	<u>xxx</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	<u>xxx</u>
Jumlah saldo dan dana zakat, dana infaq/shodaqoh.dana amil, dan dana nonhalal	xxx

*Sumber : PSAK 109 ilustrasi 2*

## Laporan perubahan asset kelolaan

## Laporan Perubahan Asset Kelolaan LAZ “xxx”

Untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2xx2

Keterangan	Sald o awal	Penambah an	Pengurang an	Penyisih an	Akumula si penyusut an	Sald o akhi r
Dana infaq/shodaq oh asset kelolaan lancar (misalnya piutang bergulir)	Xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infaq/shodaq oh asset kelolaan tidak lancar (misalnya rumah sakit atau sekolah)	Xxx	Xxx	Xxx	-	Xxx	xxx


Sumber : PSAK 109 Ilustrasi 3

## 2.2 Penelitian Terdahulu

1. Rozy Widhi Bayu Pratama 2015, dengan judul “*Studi Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Zakat di Kabupaten Jember*” dengan hasil penelitian “Proses akuntansi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember dimulai dari adanya penerimaan atau pengeluaran yang dibuktikan dengan bukti transaksi yaitu kwitansi serta mencatatnya dalam buku kas harian oleh bendahara kemudian diakumulasikan untuk dibuat laporan keuangannya setiap bulan. Sedangkan di keempat lembaga amil zakat yang lainnya yakni RIZKI, Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Jember, LAZISMU Jember serta YDSF Jember siklus akuntansi dimulai dengan adanya penerimaan atau pengeluaran dana zakat yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis penerimaan dan jenis pengeluarannya, dan kemudian dicatat secara manual serta komputerisasi kemudian dibuat jurnal dan dicatat dalam buku besar, neraca saldo, baru kemudian dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana”.
2. Yanti 2011, dengan judul “*Analisis Perlakuan Dana Non-Halal Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). (Studi Kasus Pada LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ Dompot Dhuafa Surabaya)*.” dengan hasil penelitian “LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat dan LAZ DD Surabaya dalam penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK Nomor 109. Namun dalam hal perlakuan dana non halal, ketiga LAZ tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal”.

### 2.3 Kerangka Penelitian

#### KERANGKA KONSEP



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong,2010:6). Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau masalah yang diteliti (Nawawi, dalam Santi:2011:25).

Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data berupa laporan keuangan pengelolaan ZIS produktif, laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pihak manajemen keuangan organisasi sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai perlakuan akuntansi ZIS Produktif pada organisasi tersebut, yakni BAZNASdi Kabupaten Lumajang.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang akurat dan sistematis diperlukan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik sehingga hasil yang dicapai mampu menggambarkan kondisi objek yang diteliti dengan tepat dan benar

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan berupa pendapat, opini, pengalaman, dan perkembangan lembaga, yang diperoleh secara langsung

dari hasil wawancara oleh bagian manajemen dan keuangan organisasi, terkait dengan perlakuan akuntansi ZIS Produktif dan pengelolaan ZIS Produktif.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah sehingga menjadi informasi dan langsung digunakan. Data sekunder dikumpulkan peneliti berupa laporan pengelolaan ZIS produktif dan laporan keuangan BAZNAS kabupaten Lumajang. Laporan Keuangan yang dimaksud adalah neraca, laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut.

#### a. wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk mendalami informasi yang belum didapat pada survei pendahuluan dan mengkonfirmasi informasi yang ada pada data sekunder. Wawancara ini akan dilakukan kepada bagian akuntansi dan bagian konsultan zakat atau dewan pengawas syariah LAZ tersebut. Adapun rancangan pertanyaan dalam wawancara tersebut dalam lampiran.

#### b. dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau melihat secara langsung dokumen, catatan-catatan kegiatan. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah laporan keuangan LAZ, foto-foto yang merupakan dokumentasi distribusi ZIS Produktif, dan catatan-catatan yang menjelaskan tentang sistem pengelolaan serta penyusunan Laporan keuangannya.


### 3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan komparatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti dan membandingkan penerapan laporan keuangan terhadap kedelapan organisasi (Nawawi, dalam Santi, 2011:27) yakni penerapan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang, yang meliputi analisis terhadap pengelolaan ZIS produktif, pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajiannya. Dalam hal pengungkapan penelitian ini akan menganalisis distribusi, pengelolaan, dan laporan keuangan ZIS.

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak terkait kemudian dikembangkan dan diasumsikan berdasarkan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai standar penerapan akuntansi ZIS yang digunakan yaitu mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian organisasi tersebut. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur yaitu PSAK 109 dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi ZIS Produktif pada kedua organisasi tersebut yaitu BAZNAS Kabupaten Lumajang.

### 3.5 Tahapan penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah maka berikut skema tahapan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dihasilkan beberapa kesimpulan berikut, antara lain :

- a. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dikelola secara produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang rata-rata setiap tahunnya dikelola sebesar 9,01 % dari total distribusi dana zakat, infaq dan shodaqoh. Pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Lumajang masih berorientasi pada pengelolaan secara konsumtif, 15,40 % pendidikan, 46, 33 % delapan ashnaf, 9,81 % keagamaan, 5,95% kesehatan, dan 13,53 kerjasama UPZ dari total distribusi dana zakat, infaq, dan shodaqoh.
- b. Bentuk perlakuan akuntansi dana zakat, infaq, dan shodaqoh secara produktif di BAZNAS Kabupaten Lumajang telah disajikan dalam laporan perubahan asset kelolaan berupa asset lancar yaitu dana ekonomi produktif dan asset non lancar berupa mesin jahit. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang didasarkan atas ketentuan Syariah yang mengatur mengenai nishab zakat. Bentuk akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Lumajang berupa laporan tahunan. Laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Lumajang belum diaudit oleh auditor independen maupun kantor akuntan publik sebagai mana tertuang dalam PSAK 109, sampai saat ini laporan keuangan yang disajikan hanya diaudit oleh auditor internal. Pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu melalui majalah BAZNAS yang diterbitkan setiap dua bulan dan web BAZNAS Kabupaten Lumajang.
- c. Laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang terdiri atas tiga laporan keuangan yang sudah mengacu dengan PSAK 109

yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan asset kelolaan. Untuk laporan arus kas yang tertera merupakan hasil konstruksi..

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yaitu :

- a. Dalam menganalisa laporan keuangan, peneliti tidak dapat menganalisis laporan keuangan lembaga zakat secara keseluruhan karena penerapan laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang belum mengacu secara keseluruhan, hanya tiga laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang sudah mengacu pada PSAK 109, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan.
- b. Penelitian ini hanya mewawancarai karyawan internal saja, sehingga informasi yang diperoleh masih terbatas pada pihak internal lembaga zakat.
- c. Peneliti menggunakan sampel laporan keuangan tahun 2014, karena di tahun 2015 BAZNAS masih dalam tahap penyelesaian.

## 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk BAZNAS Kabupaten Lumajang sebaiknya menyajikan laporan keuangan yang berpedoman pada PSAK 109. Agar dalam penelitian berikutnya data yang disajikan lebih lengkap dan akurat. Standar akuntansi zakat mutlak diperlukan, karena standar akuntansi menjadi kunci sukses lembaga pengelola zakat dalam melayani masyarakat, sehingga lembaga pengelola zakat dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya dan tetap dalam konteks syariah islam.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya bisa menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan waktu yang efektif dan efisien, sehingga dapat

lebih memahami lembaga pengelolaan zakat yang diteliti dan lebih mengetahui siklus akuntansinya sampai pada pembuatan laporan keuangan.

- c. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan pada akhir tahun laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lumajang sudah terselesaikan, sehingga data yang diberikan bersifat *up to date*.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, afifi fauzi, 2011. *Zakat Untuk Kesejahteraan Bersama*. LAZISMU Situbondo.
- Al-Quran Al-Karim dan Al Hadist
- Az-Zuhaili, 1996. *Wahbah Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika,
- Badan Penerbit Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Pertama. Lumajang: Badan Penerbit Universitas Lumajang.
- Biro Pusat Statistika, 2013, *Angka Kemiskinan*, Jawa Timur
- Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, 2002, *Buku Pedoman Zakat*
- Hardiyansyah. 2004. *Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada BAZIS Daerah Istimewa Yogyakarta)*.
- M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Ed. 1. Yogyakarta: P3EI Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung
- PSAK Nomor 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- Qadir, 1998, *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*, Surabaya
- Rozy Widhi Bayu Pratama, 2015, “*Studi Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Zakat di Kabupaten Jember*”. Skripsi tahun 2015 di Universitas Jember.
- Santi, Nila. 2011. “*Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Rizki Lumajang dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Jember*”. Skripsi tahun 2011 di Universitas Jember.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Yanti ,2011, dengan judul “*Analisis Perlakuan Dana Non-Halal Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ).(Studi Kasus Pada LAZ Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat, dan LAZ Dompot Dhuafa Surabaya).*”. Skripsi tahun 2011 di Universitas Jember


Yusuf Wibisono Darda. 2010, “*Berbagi Zakat Dengan Sentuhan Cinta*”. BAZNAS Kabupaten Lumajang



**LAMPIRAN**



1. Struktur Organisasi



## 2. Laporan Tahunan

### LAPORAN KERJA BAZNAS KABUPATEN LUMAJANG

#### TAHUN 2014

<p><b>PENGANTAR</b></p>	<p>Syukur Alhamdulillah, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Lumajang selama kurun waktu tahun 2014, telah dapat melaksanakan amanah yang telah digariskan dalam program BAZNAS sebagaimana dihasilkan dalam rapat kerja BAZNAS pada tanggal 26 Maret 2014.</p> <p>Bahkan ada beberapa program melampaui target yang telah ditentukan, terutama bidang pengumpulan ZIS. Hal ini tidak terlepas dari upaya BAZNAS untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada ummat dalam melaksanakan ibadah zakat, baik menyangkut pengumpulan maupun pendistribusian.</p> <p>Target perolehan ZIS 2014 yang semula ditargetkan Rp. 2,5 Milyar, Alhamdulillah dapat terlampaui dan terealisasi Rp. 2,8 Milyar. Jumlah ini ada kenaikan sebesar sekitar 10 % dibanding tahun 2013, yang membukukan angka Rp. 2,25 Milyar.</p> <p>Hal ini juga diimbangi dalam pendistribusiannya, tahun 2014 BAZ mendistribusikan total dana ZIS hampir Rp. 2,6 Milyar, sedangkan tahun 2013 BAZ mentasharufkan dana ZIS sebesar 2,268 milyar. Jadi dalam pendistribusian 2014 ada peningkatan sekitar 25% dibanding tahun sebelumnya.</p> <p>Semua itu disebabkan karena meningkatnya jumlah perolehan donasi dari para muzakki dan munfiq baik dari kalangan PNS terutama guru maupun dari masyarakat secara umum.</p> <p>Perkembangan ini senantiasa akan terus dikembangkan oleh BAZ, dengan memberikan layanan yang prima terhadap masyarakat. Semoga program BAZ ke depan senantiasa mendapat dukungan semua pihak Amin. Dan yang paling signifikan adalah perolehan dari jajaran Dinas Pendidikan, yang menerapkan pembayaran zakat dengan nominal Rp. 50.000 per PNS, sehingga didapat angka perolehan Rp. 140an juta perbulan dari angka semula Rp. 60</p>
-------------------------	---

	jutaan perbulan.
<b>DASAR HUKUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AL QURAN QS At Taubah ayat 60, 103 dst</li> <li>2. HADITS Nabi Muhammad SAW</li> <li>3. UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011</li> <li>5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat</li> <li>6. Surat Edaran Mendagri Nomor 450.12/330/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat</li> <li>7. Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 800/4347/427.34/2014 tanggal 08 Agustus 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat</li> <li>8. Surat Edaran Bupati Nomor 451/732/427.1/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat</li> <li>9. Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang Nomor 188.45/293/427.12/2014 tanggal 24 Agustus 2014 tentang Perpanjangan Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Lumajang periode 2014 – 2015</li> </ol>
<b>VISI</b>	Menjadikan para mustahik menjadi muzakki
<b>MISI</b>	Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang amanah, professional dan bertanggungjawab
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan dan penunaian ibadah zakat</li> <li>2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial</li> <li>3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat</li> </ol>

<b>PRINSIP MANAJEMEN</b>	Prinsip Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZ Kabupaten Lumajang :  6. Prinsip Syar'i 7. Prinsip Prosedural 8. Prinsip Profesional 9. Prinsip Sinergi 10. Prinsip Transparan
------------------------------	---

## PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. BIDANG PENGUMPULAN

- 1) Melakukan Rapat Pleno dalam rangka merancang model pengumpulan ZIS yang efektif dan pendistribusian yang optimal, tanggal
- 2) Melakukan Rapat Kerja dengan UPZ dalam rangka merancang model pengumpulan yang optimal
- 3) Melakukan Koordinasi lintas Sektoral
- 4) Melakukan Koordinasi dengan Bupati Lumajang dan Wakil Bupati Lumajang, dalam upaya lobby pengumpulan ZIS di lingkungan SKPD Kabupaten Lumajang, atas terbitnya INPRES No. 3 Tahun 2014 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

<b>PROGRAM KERJA 2014</b>	Program Pokok Badan Amil Zakat meliputi 3 bidang yaitu :  1. Bidang Pengumpulan 2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 3. Bidang Pengembangan
-------------------------------	--

<b>BIDANG PENGUMPULAN</b>	PROGRAM KERJA TAHUN 2014  1. Target perolehan ZIS sebesar Rp. 2,5 Milyar 2. Melakukan pendataan terhadap potensi calon muzakki baru, dengan target dapat menjaring 1.000 orang muzakki baru 3. Melaksanakan intensifikasi zakat berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2014 dan Surat Edaran Bupati No. di lingkungan PNS antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembayaran Zakat Rp. 50.000,- per orang di lingkungan Diknas</li> <li>• Guru SMAN/SMKN,</li> </ul>
-------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKPD Pemerintah Kabupaten Lumajang,</li> <li>• Instansi Vertikal lain</li> </ul> <p>4. Membuat satu program unggulan dalam hal penghimpunan zakat, seperti pembentukan UPZ (Unit Pengelolaan Zakat) di Sekolah-sekolah.</p> <p>5. Membuat Even-even lain seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat kegiatan bersama dengan lembaga lain seperti Pemkab.Lumajang, YDSF, PDAM dll.</li> <li>• Meminta dukungan Eksekutif baik kegiatan maupun ajakan dalam bentuk surat himbauan</li> </ul>
--	---

<b>BIDANG PENDISTRIBUSIAN</b>	<b>PROGRAM DISTRIBUSI TAHUN 2014</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tasharruf/ Distribusi dana ZIS sebesar Rp. 2,7 Milyar</li> <li>2. Distribusi zakat mencakup 8 Ashnaf (sebagai kelompok mustahiq) yang terbagi dalam 5 bidang sasaran :</li> </ol>

<b>BIDANG PENGEMBANGAN</b>	<p><b>PROGRAM KERJA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sub Bidang Pengumpulan             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Payung Hukum atau Perda Zakat</li> <li>• Sosialisasi tentang BAZ pada masyarakat oleh BAZ Kabupaten</li> <li>• Rekomendasi yang mengikat PNS oleh Pemkab</li> </ul> </li> <li>2) Sub Bidang Pendistribusian             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendistribusian BAZ kabupaten berkoordinasi dengan Kecamatan</li> <li>• Bantuan Biaya Sekolah bagi siswa yang kurang mampu dan yang berprestasi</li> </ul> </li> <li>3) Sub Bidang Riset             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi BAZ lewat media Elektronik dan media cetak</li> <li>• Riset cukup ditingkat kabupaten.</li> </ul> </li> </ol>
--------------------------------	--


## REKAPITULASI PEROLEHAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

TAHUN 2014

NO	BULAN	ZAKAT	INFAQ	DANA BAGI HASIL	JUMLAH
1	Januari	144,192,077	55,643,753	2,371,508	202,207,338
2	Pebruari	117,681,466	53,742,743	2,116,223	173,540,432
3	Maret	130,692,939	41,952,216	2,090,893	174,736,048
4	April	134,389,958	53,847,110	2,188,903	190,425,971
5	Mei	112,981,067	54,838,116	2,342,288	170,161,471
6	Juni	136,285,668	64,663,052	2,553,211	203,501,931
7	Juli	213,495,040	54,999,286	2,300,200	270,794,526
8	Agustus	119,343,366	52,298,983	1,984,457	173,626,806
9	September	215,909,357	40,966,107	2,020,552	258,896,016
10	Oktober	214,148,055	60,194,957	2,050,591	276,393,603
11	Nopember	296,623,785	49,542,335	2,008,848	348,174,968
12	Desember	320,808,398	51,153,564	2,063,796	374,025,758
	Jumlah	2,156,551,176	633,842,222	26,091,470	2,816,484,868

### GRAFIK PEROLEHAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

TAHUN 2014



#### B. BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

- 1) Santunan bulan Ramadhan kepada 7.200 fakir miskin di 72 Desa/Kelurahan senilai Rp.720.000.000 (minggu 2 dan 3 Ramadhan)
- 2) Penyerahan Bantuan Bidang Keagamaan kepada para Guru Ngaji dan Muadzin di Gedung PKK senilai Rp. 50 juta
- 3) Penyerahan Beasiswa tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA senilai Rp. 350 juta
- 4) Penyerahan Bantuan Modal Usaha bagi kelompok usaha Ekonomi Produktif senilai Rp. 243 juta
- 5) Pengobatan Massal di Desa Tegalbangsri Kec. Ranuyoso bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan jumlah peserta 200 orang
- 6) Khitan Massal Tahap I dipendopo Lumajang tanggal 19 Juni 2014 dengan jumlah peserta 102 anak, dan khitan massal Tahap II di Kecamatan Ranuyoso dan Jatiroto dengan jumlah peserta 105 anak
- 7) Mengikuti Kegiatan HARJALU 759 bersama Pemkab Lumajang tanggal 13 Desember 2014 di desa Tegalbangsri Kec. Ranuyoso dan BAZ ikut menyerahkan bantuan sebagai berikut:
  - ✓ 100 sepatu bagi siswa MI se Ranuyoso
  - ✓ 50 buah sarung

- ✓ 50 buah mukena
  - ✓ 200 paket sembako
- 8) Dan kegiatan distribusi dan tasharruf lainnya



## REKAPITULASI DISTRIBUSI ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

NO	BULAN	8 Ashnaf	Pendidikan	Keagamaan	Kesehatan	Ekprod	Kerjasama UPZ	TOTAL
1	Januari	27,620,000	3,050,000	3,950,000	5,120,000	5,000,000	25,951,000	70,691,000
2	Pebruari	42,850,000	7,550,000	1,500,000	3,073,000	0	21,419,700	76,392,700
3	Maret	50,400,000	1,500,000	4,000,000	4,714,500	93,000,000	22,431,870	176,046,370
4	April	23,100,000	2,300,000	750,000	7,967,700	24,500,000	24,754,200	83,371,900
5	Mei	5,700,000	800,000	50,000,000	4,010,000	1,700,000	22,227,658	84,437,658
6	Juni	10,075,000	10,050,000	10,000,000	50,283,800	21,500,000	23,740,500	125,649,300
7	Juli	831,520,200	6,050,000	750,000	240,000	9,000,000	52,839,300	900,399,500
8	Agustus	20,200,000	15,505,000	0	2,160,000	78,000,000	25,504,800	141,369,800
9	September	19,450,000	355,850,000	0	1,860,000	0	29,077,150	406,237,150


10	Oktober	21,900,000	4,350,000	5,000,000	1,250,000	8,000,000	37,524,450	78,024,450
11	Nopember	133,575,000	7,900,000	70,000,000	3,865,000	1,500,000	34,921,500	251,761,500
12	Desember	64,812,500	1,000,000	119,000,000	76,038,800	1,000,000	44,972,550	306,823,850
<b>Jumlah</b>		<b>1,251,202,700</b>	<b>415,905,000</b>	<b>264,950,000</b>	<b>160,582,800</b>	<b>243,200,000</b>	<b>365,364,678</b>	<b>2,701,205,178</b>

TAHUN 2014



## GRAFIK DISTRIBUSI ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

TAHUN 2014

**C. BIDANG PENGEMBANGAN**

- 1) Penerbitan Majalah 2 bulanan sebagai media komunikasi dengan muzakki / donator
- 2) Mengikuti Rakornas yang dilaksanakan oleh BAZNAS RI di Jakarta
- 3) Mengikuti pelatihan Pengelola Zakat Kantor Kemenag Wilayah Jawa Timur di Surabaya
- 4) Mengikuti pelatihan Operator Komputer Sistem Manajemen BAZNAS di Surabaya

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

KABUPATEN LUMAJANG

**Drs. H. MUFLIH FARID**  
Ketua

**DRS. H. YUSUF WIBISONO, M.Si**  
Sekretaris

### 3. Dokumentasi Pengumpulan

#### 1. Pengurus BAZNAS Kabupaten Lumajang



#### 2. Sosialisasi Guru-guru SMPN di Padang



3. Sosialisai di Dishub Lumajang



4. Sosialisasi di Dinas Pertanian Lumajang



5. Sosialisasi di YONIF 527 Lumajang



#### 4. Dokumentasi Distribusi

1. Peserta Khitan Massal BAZNAS se Kabupaten Lumajang



2. Santunan Ramadhan 7200 Gakin se Kabupaten Lumajang 1425 H



3. Santunan Pendidikan dalam rangka HARJALU 759



4. Penyerahan Beasiswa SMP/SMA se Kabupaten Lumajang



5. Penyerahan Beasiswa SD se Kabupaten Lumajang



6. Distribusi pembangunan TPQ



7. Distribusi Bantuan Pembangunan Musholla dan Masjid



8. Bedah Rumah Muallaf di Argosari Senduro



9. Bedah Rumah Gakin di Pasirian



10. Santunan Korban Angin Puting belung di Senduro



11. Peletakan Batu Pertama sarana Air Bersih di Padang



12. Peresmian Sarana Air Bersih di Padang



13. Pelatihan Budidaya Belut di BAZNAS Lumajang



14. Pekan Gizi Nusantara BAZNAS di Ranuyoso



15. Studi Banding dari BAZ Kabupaten Gresik



16. Studi Banding dari BAZ Kabupaten Banyuwangi



17. Studi Banding dari BAZ Kota Mataram



18. Studi Banding dari BAZ Kota Batu



19. Studi Banding dari BAZ Kabupaten Sumeneb



## 5. Pertanyaan dan Hasil Wawancara

Kepada : Bapak Atok Hasan Sanusi

Jabatan : Wakil Sekertaris BAZNAS Kabupaten Lumajang

1. Pertanyaan : Apakah ada dana zakat, infaq, dan sodaqah dikelola secara produktif ?

jawaban : ada

Pertanyaan : Keriteria mustahiq yang menerima zakat, infaq, dan shodaqah produktif ?

jawaban : golongan delapan asnaf yang memiliki keuletan dan bakat dalam bentuk kelompok dagang.

Pertanyaan : Bentuk zakat, infaq, dan shadaqoh produktif berupa apa ?

jawaban : berupa dana bergulir, seperti yang tercantum di laporan asset kelolaan berupa dana ekonomi produktif

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pengawasannya ? apakah benar-benar digunakan secara produktif ? ada pendampingan/pembinaan dari amil ?

jawaban : bentuk pengawasan dari setoran pengembalian dan besar persentase zakat, infaq, dan shodaqoh yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten Lumajang.pembinaan hanya berupa pelatihan kecil tentang berwirausaha

2. Pertanyaan : Apakah ada dana zakat, infaq, dan shadaqah dikelola secara konsumtif ?

jawaban : ada

Pertanyaan : Keriteria mustahiq yang menerima zakat, infaq, dan shadaqah konsumtif ?

jawaban : golongan delapan asnaf yang tidak mampu bekerja dan belum bekerja (usia non produktif)

3. Pertanyaan : Berapa jumlah dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dialokasikan untuk produktif ?

jawaban : dianggarkan sebesar 9,01% dari total distribusi dana zakat

Pertanyaan : Apabila lebih besar produktif apa alasannya dan apa motivasinya ?

jawaban : target mustahiq yang memenuhi kriteria produktif terbilang sedikit, fokus saat ini penyaluran ke beasiswa untuk muda-mudi kelak memiliki wawasan tentang berwirausaha dan bakat yang akan siap di fasilitasi

Pertanyaan : Apabila lebih besar konsumtif apa alasannya dan apa motivasinya ?

jawaban : selain berfokus pada penyaluran beasiswa, juga masih terdapat golongan asnaf yang berusia non produktif.

4. Pertanyaan : Bagaimana manfaat zakat, infaq, dan shodaqoh produktif bagi mustahiq ?

jawaban : sejauh ini berjalan dengan baik, dilihat dari perolehan dan penyaluran dari dana ekonomi produktif semakin meningkat pada tiap tahunnya

5. Pertanyaan : Bagaimana kendala/kesulitan dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh produktif ?

jawaban : kendala dan kesulitan hanya terjadi pada pedagang individu, sejauh ini pedagang kelompok Alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada kesulitan.

6. Pertanyaan : Apakah laporan keuangan zakat, infaq, dan shodaqoh terdiri dari Neraca (laporan posisi keuangan)

Laporan perubahan dana

Laporan perubahan asset kelolaan

Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan

jawaban : neraca, laporan perubahan dana, dan laporan asset kelolaan sudah dibuat. Untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan masih belum

dibuat, dikarenakan masih belum terdapat perlakuan akuntansi mengenai ketiga aktivitas yang tertera di PSAK 109.

7. Pertanyaan : Apakah laporan keuangan lembaga sudah mengacu pada psak 109 ?

jawaban : sudah mengacu, namun tidak secara keseluruhan.

